

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN YANG MENJADI**

**KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI**

**( Studi Kasus di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Padang )**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH :**

**M. Reyhan Sentosa**

**1210113079**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana ( PK IV )**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2017**

**No. Reg. 509/PK-IV/I/2017**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
No. Reg. 509/PK-IV/1/2017

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN YANG  
MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI  
(Studi Kasus Di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Padang)**


*Disusun Oleh:*

**M. REYHAN SENTOSA**  
1210113079

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PKIV)


*Telah dipertahankan dalam sidang ujian Komprehensif  
Pada Tanggal 12 Januari 2017  
Sidang ujian telah menyatakan lulus*

Dekan




**Prof. Dr. H. Zainul Daulay, S.H., M.H**  
NIP. 195911221986031002

Pembimbing I




**Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H., M.H**  
NIP. 196006251986031003

Penguji I



**Dr. Siska Elvandari, S.H., M.H**  
NIP. 198009112006042002

Wakil Dekan I



**Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum**  
NIP. 1971063001998021002

Pembimbing II



**H. Efren Nova, S.H., M.H**  
NIP. 196110111987022001

Penguji II



**Iwan Kurniawan, S.H., M.H**  
NIP. 197801212005011001

	No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa <b>M. Reyhan Sentosa</b>	No alumni Fakultas
	a) Tempat /Tgl Lahir : Pariaman/ 20 Juni 1994 b) Nama Orang Tua : Sahermanto, Bsc dan Dra. Nurnin/ Beru Barus c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan: Hukum Pidana e) No Bp : 1210113079	f) Tanggal Lulus : 12 Januari 2017 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,17 i) Lama Studi : 4 Tahun 6 Bulan j) Alamat : Komp Mega Permai 1, Padang Sarai, Padang	

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI**

(Studi Kasus di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Padang)



(M. Reyhan Sentosa, 1210113079, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 85 Halaman, 2017)

**ABSTRAK**

Masalah perlindungan hukum dan hak-hak nya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian hukum yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala. Data utama dalam penelitian ini adalah data primer. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi dan pembinaan anak jalanan di kota Padang. Pemerintah Kota Padang membentuk RPA (Rumah Perlindungan Anak) dibawah Dinas Sosial Tenaga Kerja yang berkapasitas hanya 60 orang saja. Di RPA ini dilakukan pembinaan terhadap anak jalanan (2) Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2012 Terhadap Kasus Eksploitasi Anak Jalanan adalah salah satu nya dengan razia rutin, kemudian anak jalanan yang terjaring razia akan di interogasi dan dipanggil orangtuanya untuk diberikan teguran tertulis kepada orangtuanya, dan bagi anak jalanan yang tidak mempunyai orangtua/ wali maka setelah diproses akan di bina di Rumah Perlindungan Anak jika mereka berasal dari Kota Padang, dan mereka yang berasal dari luar Kota Padang akan dikembalikan ke Kabupater/ Kota masing-masing (3) Kendala Pemerintah Kota Padang Dalam Pelaksanaannya adalah pertama adalah perscalan anggaran, kemudian sulitnya untuk melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, dan belum konsistennya pemerintah dalam menanggulangi polemik ini dibuktikan dengan kurang nya koordinasi dengan instansi kepolisian terkait dengan teradinya pelanggaran Pasal 76f Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Skripsi ini telah di uji dan diperbahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus Pada tanggal 12 Januari 2017. Abstrak telah disetujui oleh penguji

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama Terang	<b>Dr. Siska Elvandari, S.H., M.H</b>	<b>Iwan Kurniawan, S.H., M.H</b>

Mengetahui,

Ketua bagian hukum Pidana : **Dr. H. A. Irzal Rias, S.H., M.H**

  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas/Universitas dan mendapat no alumnus :

No. Alumni Fakultas	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumni Universitas	Nama :	Tanda Tangan :

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI**

**(Studi Kasus Di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Padang)**

(M. Reyhan Sentosa, 1210113079, Fak. Hukum Unand, Jumlah Halaman 85,  
Tahun 2016)

### **ABSTRAK**

Masalah perlindungan hukum dan hak-hak nya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian hukum yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala. Data utama dalam penelitian ini adalah data primer. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, perlindungan hukum terhadap anak jalanan yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi dan pembinaan anak jalanan di kota Padang, Pemerintah Kota Padang membentuk RPA (Rumah Perlindungan Anak) dibawah Dinas Sosial Tenaga Kerja yang berkapasitas hanya 60 orang saja. Di RPA ini dilakukan pembinaan terhadap anak jalanan (2) Langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2012 Terhadap Kasus Eksploitasi Anak Jalanan adalah salah satu nya dengan razia rutin, kemudian anak jalanan yang terjaring razia akan di interogasi dan dipanggil orangtuanya untuk diberikan teguran tertulis kepada orangtuanya, dan bagi anak jalanan yang tidak mempunyai orangtua/ wali maka setelah diproses akan di bina di Rumah Perlindungan Anak jika mereka berasal dari Kota Padang, dan mereka yang berasal dari luar Kota Padang akan dikembalikan ke Kabupaten/ Kota masing-masing. (3) Kendala Pemerintah Kota Padang Dalam Pelaksanaannya adalah pertama adalah persoalan anggaran, kemudian sulitnya untuk melakukan pembinaan terhadap anak jalanan, dan belum konsistennya pemerintah dalam menanggulangi polemik ini dibuktikan dengankurangnya koordinasi dengan instansi kepolisian terkait dengan terjadinya pelanggaran Pasal 76I Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.